

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum Islam memang tidak menetapkan batas usia perkawinan secara jelas, namun melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan masalah mursalah, penetapan usia dapat disesuaikan demi kemaslahatan. Sementara itu, hukum positif Indonesia menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena sama-sama bertujuan melindungi individu dan mencegah mudarat, serta merupakan bentuk ijtihad yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebelum diadakannya penyuluhan, banyak warga Dusun Emil belum memahami dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Kurangnya pengetahuan ini dipengaruhi oleh faktor adat istiadat, pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial dan kesadaran individu. Mereka menganggap pernikahan di bawah umur sebagai sesuatu yang wajar dan bagian dari tradisi yang harus dijalankan. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari bahwa menikah di usia muda bisa membawa berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan, putus sekolah, serta kesulitan ekonomi dan sosial di masa depan. Namun, setelah penyuluhan dilakukan, pemahaman masyarakat meningkat secara signifikan. Mereka mulai menyadari bahwa pernikahan di bawah umur bisa berdampak buruk, terutama pada kesehatan, mental, dan kondisi ekonomi. Beberapa orang yang sebelumnya menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa, kini mulai lebih

kritis dan memahami pentingnya kesiapan mental, fisik, dan pendidikan sebelum menikah. Hal ini membuktikan bahwa edukasi berperan penting dalam mengubah cara berpikir masyarakat dan membantu mereka mempertimbangkan keputusan menikah dengan lebih matang.

2. Pemahaman masyarakat Dusun Emil tentang pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti adat istiadat, tingkat pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial, serta kesadaran individu. Tradisi yang diwariskan turun-temurun membuat pernikahan di bawah umur dianggap sebagai hal yang wajar, sementara rendahnya pendidikan dan keterbatasan informasi membuat masyarakat kurang memahami dampak negatifnya. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga berperan besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Banyak orang mengikuti kebiasaan yang sudah ada tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjangnya. Kesadaran individu juga beragam, dengan beberapa orang masih melihat pernikahan di bawah umur sebagai pilihan yang lumrah, sementara yang lain belum memahami sepenuhnya dampak psikologis, kesehatan, dan ekonomi yang bisa terjadi. Keinginan anak sendiri juga sering menjadi faktor utama dalam keputusan menikah muda. Banyak remaja yang ingin segera mandiri atau merasa jatuh cinta, tetapi mereka sering kali belum memahami tanggung jawab besar dalam pernikahan. Ditambah lagi, minimnya edukasi mengenai

pernikahan di bawah umur membuat masyarakat sulit menyadari risiko yang sebenarnya.

Dari berbagai faktor ini, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan keinginan anak menjadi penyebab utama masih maraknya pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan dilaksanakan penyuluhan tentang pemahaman dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kesadaran serta mengurangi praktik pernikahan di bawah umur. Rekomendasi kegiatan lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan edukasi dan penyuluhan secara berkelanjutan dengan melaksanakan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja, mengenai dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.
2. Meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dengan cara mendorong anak-anak untuk menuntaskan pendidikan sebelum mempertimbangkan pernikahan serta memberikan dukungan kepada mereka berupa memberikan beasiswa atau bantuan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

3. Peningkatan akses terhadap informasi dan media edukasi seperti radio yang berisi informasi tentang bahaya dampak pernikahan di bawah umur.
4. Transformasi sosial dan budaya dengan melibatkan tokoh adat dan agama dalam upaya perubahan budaya agar praktik pernikahan di bawah umur secara perlahan dapat ditinggalkan dan masyarakat lebih mengutamakan kesejahteraan anak.
5. Peran aktif pemerintah dan kebijakan pencegahan dini seperti pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang lebih tegas dalam mencegah pernikahan di bawah umur.
6. Meningkatkan kesadaran individu dan keluarga dengan menumbuhkan rasa kesadaran setiap individu tentang pentingnya kesiapan fisik, mental serta emosional sebelum memutuskan untuk menikah dan memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara mendampingi anak agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan yang matang.
7. Melakukan kegiatan yang lebih mendalam terkait strategi penyuluhan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur, khususnya di Dusun Emil, Desa Paramasan Bawah.
8. Kegiatan lanjutan juga dapat mempertimbangkan pendekatan berbasis budaya lokal serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak sekolah agar penyuluhan lebih diterima dan berdampak luas.